



PUTUSAN

Nomor 154/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Safar Pgl Safar**, (lk) tempat/tanggal lahir Manganti, 10 Juli 1951, Agama Islam, NIK 1307111007510002, Suku Pagarcancang, Pekerjaan Petani/Pekebun, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Dt Lenggang Majo, suku Pagarcancang, Alamat Jorong Padang Harapan, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **Zikri Dt. Lenggang Majo Pgl Oji Lenggang**, (lk) tempat/tanggal lahir Manganti, 26 Agustus 1965, Agama Islam, NIK 1307112608650001, Suku Pagarcancang, Pekerjaan Petani/Pekebun, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Kaum dalam kaum Dt Lenggang Majo, suku Pagarcancang, Alamat Jorong Manganti, Nagari Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
3. **Buyung Firman Pgl Buyuang**, (lk) tempat/tanggal lahir Manganti, 17 Juli 1958, Agama Islam, NIK 1307111707580001, Suku Pagarcancang, Pekerjaan Petani/Pekebun, dalam hal ini bertindak selaku Anggota dalam Kaum Dt Lenggang Majo, suku Pagarcancang, Alamat Jorong Manganti, Nagari Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;
4. **Dariman Pgl Iman**, (lk) tempat/tanggal lahir Manganti, 30 Juni 1957, Agama Islam, NIK 1307113006570001, Suku Pagarcancang, Pekerjaan Petani/Pekebun, dalam hal ini bertindak selaku

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 154/PDT/2023/PT PDG



Anggota dalam Kaum Dt Lenggang Majo suku Pagarcancang, Alamat Jorong Manganti, Nagari Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, disebut sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV**;

5. Upik Sarbiati Pgl Upik (pr) tempat/tanggal lahir Manganti, 1 Juli 1971, Agama Islam, NIK 1307114107710020, Suku Pagarcancang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini bertindak selaku Anggota dalam Kaum Dt Lenggang Majo suku Pagarcancang, Alamat Jorong Manganti, Nagari Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, disebut sebagai **Pembanding V semula Penggugat V**;

6. Ade Fitri Pgl Ade (pr) tempat/tanggal lahir, Manganti, 8 Agustus 1978, Agama Islam, NIK 1307114808780005, Suku Pagarcancang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini bertindak selaku Anggota dalam Kaum Dt Lenggang Majo suku Pagarcancang, Alamat Jorong Manganti, Nagari Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, disebut sebagai **Pembanding VI semula Penggugat VI**;

Pembanding I sampai dengan Pembanding VI semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VI selanjutnya disebut **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nedi Rinaldi, S.H.M.H , O, S.H dan Dwi Yuneri Roza, S.H Advokat dan Pengacara pada kantor hukum SANTIKA yang beralamat di Jln. Imam Bonjol, Kelurahan Padang Tinggi Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 41/SK/KH-S-Pyh/XI/2022 tanggal 3 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 23 November 2022 dengan Register Nomor 131/SK/PDT/2022/PN Tjp;

Lawan:

1. Aisyah Edrydha pgl Rida, umur \pm 31 tahun, Suku Melayu, Pekerjaan

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 154/PDT/2023/PT PDG



Mengurus rumah tangga, Alamat Jorong Manganti, Nagari Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari almh Ellida dan Rusdi Yusuf, BA, disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. Aisyah Fadila Pgl Dila, umur \pm 28 tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jorong Manganti, Nagari Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari almh Ellida dan Rusdi Yusuf, BA disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

3. Aisyah Havivi Pgl Pipi, umur \pm 23 tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Guru Honor, Alamat Jorong Manganti, Nagari Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari almh Ellida dan Rusdi Yusuf, BA, disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

4. Nurmiati Pgl Numi, umur \pm 69 tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jorong Manganti, Nagari Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;

5. Roslaini Pgl Ros, umur \pm 80 tahun, Suku Pagarcancang, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jorong Manganti, Nagari Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**;

Terbanding I sampai dengan Terbanding V semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V selanjutnya disebut **Para Terbanding semula Para Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Richard Mai, S.H, R.E Putra, S.H dan Wahyudi, S.H, Advokat/Pengacara pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum Richard Mai, S.H & Associates yang beralamat di Jalan Soekarno- Hatta No.179, Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SKK/RDM/XI/2022 tanggal 28 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 30 November 2022 dengan Register Nomor 131/SK/PDT/2022/PN Tjp;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Juni 2023 Nomor 154/PDT/2023/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 19 Mei 2023 Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tjp dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 19 Mei 2023 Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tjp yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.735.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tanjung

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 154/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tjp diucapkan pada tanggal 19 Mei 2023, dengan dihadiri kuasa kedua belah pihak yang berperkara secara elektronik, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 9/Akta.Band/PDT/2023/PN Tjp tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 5 Juni 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 7 Juni 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 8 Juni 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Juni 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 14 Juni 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 15 Juni 2023;

Menimbang, bahwa kepada kuasa para pihak yang berperkara telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 16 Juni 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 154/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 19 Mei 2023 Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tjp yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat serta keliru dalam menerapkan hukum dalam putusan perkara *a quo* dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan alasan-alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat serta keliru dalam menerapkan hukum dalam putusan perkara *a quo* dengan mengabulkan eksepsi *Diskualifikasi in Person* (Penggugat I tidak mempunyai legal standing) dari Para Tergugat/Para Terbanding sebab dari surat bukti P-3 Para Penggugat/Para Pembanding ajukan di persidangan yaitu ranji/silsilah dari kaum Dt Lenggang Majo, suku Pagar Cancang Kociak, Jorong Manganti, Kenagarian Jopang Manganti, Kecamatan Mungka sudah dapat membuktikan Safar adalah anggota kaum dari Dt Lenggang Majo dan Safar (Penggugat I) adalah laki-laki tertua dalam kaum Dt Lenggang Majo;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* tidak teliti dan tidak cermat dalam membaca dan memahami serta menganalisa setiap surat bukti yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding terutama surat bukti P-3 Ranji Kaum Para Penggugat/Para Pembanding, karena dalam ranji tersebut jelas tertera nama Siah yang merupakan nenek dari Penggugat II/Pembanding II yaitu Zikri (Oji) Dt Lenggang Majo dan Siah mempunyai saudara 3 (tiga) orang yaitu Bungkuak, Oyam, Siti dan Siti mempunyai anak yang bernama Sariah dan anak Sariah adalah Rusli, Damiri, Lini, Mansur dan Maya, kemudian Oyam mempunyai anak yang bernama Sinan dan anak Sinan adalah Dairam dan anak Dairam adalah Sitam,

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 154/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasir, Safar, Dawar dan Ajis dan Bungkuak adalah Nenek dari Suth Dt Tungku Marajo;

Bahwa surat bukti P-3 tersebut dibuat oleh mamak kepala waris kaum Para Penggugat/Para Pembanding pada tahun 2009, pada waktu itu yaitu Nasir dan setelah Nasir meninggal dunia maka secara hukum adat Minangkabau yang berhak menyandang gelar Mamak Kepala Waris dalam kaum Dt Lenggang Majo adalah Safar karena Safar/Penggugat I /Pembanding I adalah laki-laki tertua dalam kaum Dt Lenggang Majo dan semua anggota kaum mengakuinya dan dalam putusan perkara *a quo* hal tersebut tidak jadi pertimbangan hukum;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* hanya mencari-cari alasan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima sebab dari surat-surat bukti Para Pembanding berupa P-1,P-2,P-4 dan P-7 adalah surat-surat bukti yang dapat membuktikan keseluruhan objek perkara ini benar harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat/Para Pembanding yang saat ini dikuasai tanpa hak dan melawan hukum oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tahun 1992 digadaikan oleh Mansur dan Damiri tanpa persetujuan serta tidak mengikutsertakan Para Pembanding pada saat terjadinya gadai tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Pembanding semula Para Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang untuk memeriksa ulang perkara *a quo* dan mohon berkenan memberikan amar putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili sendiri:

- Menerima memori banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tjp tertanggal 19 Mei 2023;
- Menerima seluruh gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 154/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat/Para Terbanding;

Atau

Bilamana Majelis Hakim Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kembali berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*et aqua et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dalam pertimbangan hukumnya dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam memutus perkara *a quo* sebagaimana yang diuraikan dalam kontra memori bandingnya, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutus perkara banding *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tjp tertanggal 11 Mei 2023;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 19 Mei 2023 Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tjp memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 154/PDT/2023/PT PDG



berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam eksepsi menerima eksepsi Para Tergugat dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dimana Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan bukti surat P-3 yaitu Ranji/Silsilah anak buah dari lingkungan Payung Andiko Dt Tungku Marajo Kampuang Pagar Cancang Kociak Jorong Manganti Kenagarian Jopang Manganti Kecamatan Mungka tanggal 20 Januari 2009 yang diterangkan dan ditandatangani oleh Nasir selaku Mamak Kepala Waris, dimana bukti surat tersebut dimaksudkan oleh Para Penggugat untuk membuktikan bahwa Para Penggugat adalah anggota kaum Zikri (Oji) Dt Lenggang Majo, Suku Pagar Cancang Kociak, Jorong Manganti, Kenagarian Jopang Manganti yang diketahui dan ditandatangani oleh fungsionaris adat di Jorong Manganti, Kenagarian Jopang Manganti dan sekaligus dimaksudkan pula untuk membuktikan bahwa Penggugat I Safar adalah laki-laki tertua dalam kaumnya sehingga mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan tentang harta pusaka tinggi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat P-3 tersebut disangkal Para Terbanding semula Para Tergugat dengan mengajukan Isral Dt Mangkuto sebagai saksi ke persidangan yang menerangkan bahwa saksi pernah mengeluarkan surat pembatalan ranji Penggugat I pada tahun 2010 dan keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti surat T-5 yang merupakan surat dari Isral Datuak Mangkuto Ka Ompek suku Pagarcancang yang

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 154/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Safaruddin (Sapar) tentang pembatalan pengesahan/persetujuan/mengetahui dan tandatangan pada Ranji Safaruddin (Sapar) beserta lampirannya tertanggal 24 Mei 2010 dan bukti surat T-6 berupa surat pernyataan dari Ketua KAN Jopang Manganti tanggal 22 Juni 2022 yang pada pokoknya membatalkan dan mencabut tanda tangannya selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Jopang Manganti terhadap Ranji/Silsilah Nasir dan Safaruddin yang dibuat oleh Nasir pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembatalan dan pencabutan tanda tangan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari / fungsionaris Adat Jorong Manganti, Kenagarian Jopang Manganti tersebut terhadap Ranji/Silsilah anak buah dari lingkungan Payung Andiko Dt Tungku Marajo Kampuang Pagar Cancang Kociak Jorong Manganti Kenagarian Jopang Manganti Kecamatan Mungka tanggal 20 Januari 2009 sebagaimana bukti surat P-3 tersebut maka Ranji/Silsilah tersebut patut diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan keberatan dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat yang dimuat dalam memori bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat sebagaimana pertimbangan tersebut diatas karena apa yang menjadi keberatan dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dianggap telah masuk dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 19 Mei

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 154/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tjp dapat dipertahankan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 19 Mei 2023 Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tjp dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*, Hukum Adat Minangkabau serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 19 Mei 2023 Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tjp yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, oleh kami Sukmayanti, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Waspin Simbolon, S.H., M.H dan Masrizal, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Lely Devita Roza, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 154/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waspin Simbolon, S.H., M.H

Sukmayanti, S.H., M.H

Masrizal, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Lely Devita Roza, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

1.Materai putusan..... Rp 10.000,00

2.Redaksi putusan..... Rp 10.000,00

3.Biaya Proses..... Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 154/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)